BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi setiap negara yang kemudian digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan negara tersebut. Di Indonesia, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Pada Tahun 2019 realisasi penerimaan pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Penerimaan tersebut terdiri dari; penerimaan perpajakan Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019 sebesar Rp1.786,4 triliun), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8triliun (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Dana tersebut kemudian digunakan untuk pos-pos belanja Negara, seperti; belanja kementerian/lembaga, belanja non kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa.

Dibalik penerimaan pendapatan negara tersebut, banyak pihak yang terus berjuang untuk bertahan disetiap naik turun perekonomian, baik lokal maupun global. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan wajib pajak badan menunjukkan peran dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah UMKM meningkat 2,02 % dari tahun sebelumnya dengan total 64.194.057 unit. Data penerimaan pajak, kontribusi sektor UMKM meningkat pada tiga periode, penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp3,4 triliun, tahun 2016 sebesar Rp4,4 triliun dan kemudian di tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Pada tahun 2020 muncul wabah yang bernama *Corona Virus Disease-19* (Covid- 19) dan seluruh negara mengalami dampak ekonomi yang cukup serius. Banyak negara yang mengalami penurunan ekonomi secara drastis termasuk Indonesia. Salah satu usaha yang terdampak di Indonesia adalah UMKM yang menjadi penopang ekonomi Indonesia.

Ketahanan UMKM terhadap penurunan ekonomi telah terbukti pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan 2008, ekspor dari UMKM meningkat 350% akibat naiknya kurs dollar Amerika pada rentang tahun 1997-1998 (KEMENKOP DAN UKM, 2020). Pada tahun 2008, UMKM tahan banting terhadap krisis global dikarenakan terbatasnya keterikatan UMKM pada pinjaman luar negeri, dan orientasi UMKM kepada pasar lokal. Hanya UMKM yang terkait dengan pasar ekspor yang relatif terdampak (Niode, 2009).

Melihat kedua fenomena tersebut, maka pada saat Indonesia terdampak resesi di tahun 2020 oleh karena pandemi Covid-19, UMKM memiliki peluang bertahan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Peran UMKM di Indonesia juga memiliki efek terhadap penerimaan pajak negara. Penyerapan pajak dari UMKM perlu dimaksimalkan dengan beberapa *treatment* yang juga memperhatikan UMKM agar tidak justru berbalik ke tren negatif. Hal itu dimaksudkan agar UMKM dapat terus menjalankan usaha tanpa mengurangi tenaga kerja yang akan berakibat kesulitan ekonomi semakin meluas. Oleh karena itu, berbagai insentif diberikan kepada UMKM. Pajak Final PP 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah yang telah diberikan mulai bulan April 2021 sampai September 2021 dan diperpanjang, seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 menjadi harapan agar UMKM bisa tetap menjalankan usaha. Dengan diberikan insentif tersebut diharapkan UMKM dapat menjalankan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

Kondisi perekonomian Indonesia sedikit berbeda dan mengalami resesi pada tahun 2020, dimana negara ini dipaksa menghadapi sesuatu hal yang baru,

yaitu pandemi Covid-19. Tidak hanya Indonesia, pandemi juga dialami oleh seluruh negara di dunia. Pemerintahan Indonesia dalam upayanya menyelamatkan perekonomian negara, menerbitkan berbagai macam peraturan dan juga kelonggaran khususnya dalam perpajakan. Peraturan terbaru adalah PMK No. 9 Tahun 2020, peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud agar roda perekonomian Indonesia terus dapat berjalan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Andrew dan Sari (2021), sosialisasi insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Hal itu disebabkan oleh kemudahan dan kepedulian yang diberikan pemerintah untuk UMKM sehingga wajib pajak tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakan meski di masa pandemi.

Indonesia menerapkan *self assesment system* yang artinya dalam melaporkan dan menyetorkan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Maka hal itu mengharuskan wajib pajak secara sadar untuk membayar pajak. Kesadaran itu sendiri memiliki makna kerelaan seseorang dalam melakukan sesuatu, dalam perpajakan berarti wajib pajak secara sukarela membayarkan pajak terutang mereka kepada pemerintah (Nugroho, 2016; dalam Suhardito, 1996).

Wajib pajak yang secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakan, maka mereka mengerti dan paham manfaat dari setoran pajak yang mereka lakukan. Hal itu juga berarti bahwa semakin tinggi kesadaran dari wajib pajak tentang pentingnya menyetorkan kewajiban pajak, maka wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rusli, 2015).

Komponen lain dalam implementasi perpajakan adalah sanksi pajak, Indonesia juga menerapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Ada beberapa sebab wajib pajak terkena sanksi pajak, diantaranya: terlambat membayar pajak, terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan/atau menyembunyikan data dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Mardiasmo (2009, dalam Nainggolan dan Patimah, 2019) sanksi

pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Maka sanksi pajak dalam hal fungsinya membuat wajib pajak melakukan setoran pajak bila tidak ingin terkena sanksi baik administrasi maupun pidana. Tamba (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menunaikan tanggung jawab perpajakan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah sosialisasi insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya?
- 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya?
- 3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi insentif pajak ditengah pandemi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak.
- 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak.
- 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terhadap isu kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak UMKM, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyetor kewajiban pajaknya.
- b. Bagi petugas pelayanan pajak, hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kinerja dalam melayani wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak UMKM.
- c. Bagi kantor pelayanan pajak, dari penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya dapat meningkatkan kinerja dan menyusun strategi ke depan guna meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan bertujuan mempermudah pemahaman dan penelahaan penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing- masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menguraikan teori-teori yang mendasari dari penelitian ini, diantaranya, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan petugas pajak, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada landasan teori. Pada bab ini juga dibahas mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian/rerangka konseptual.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 mengurai tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan

analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 mengurai tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 berisi tentang kesimpulan atas penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya.